

Studi Pemberdayaan Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi di Tingkat Desa

Ir. Hari Prasetyo, MT.

Abstrak

Dalam rangka menuju kemandirian dan ketahanan pangan, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan taraf hidup petani sehingga diperoleh manfaat penghematan devisa nasional dan membuka kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan. Tujuan dan manfaat studi adalah penyusunan strategi dan kebijakan pemberdayaan Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi di tingkat desa dan sebagai pedoman untuk meningkatkan keberadaan HIPPA sebagai lembaga pengelola jaringan irigasi yang mandiri dalam pengelolaan maupun pemeliharaan jaringan irigasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis SWOT untuk menentukan Strategi kebijakan pemberdayaan HIPPA. Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan HIPPA diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut: organisasi HIPPA harus berbentuk badan hukum, pemerintah sebagai fasilitator, motivator, mengadakan kerja sama pengelolaan, menyediakan tenaga pendamping, menyediakan sarana produksi dan memfasilitasi pembentukan koperasi serba usaha.

Kata kunci - kata kunci : Pemberdayaan, irigasi, HIPPA

For the agenda of towards independence and food resilience, hence government copes to increase product rice and farmer life level causing is obtained thrift benefit of national foreign exchange and opens opportunity of activity and lessens poorness. Purpose and study benefit is compilation of srategi and enableness policy of The Institute of Irrigation Network Organizer in level of countryside and as guidance to increase existence of HIPPA as irrigation network organizer institute which self-supporting in management and also maintenance of irrigation network. Method utilized is analysis SWOT to determine Strategi enableness policy of HIPPA. Result of study indicates that success of enableness of HIPPA is required by strategy and policy of as follows: organization HIPPA must be in the form of legal body, governmental as fasilitator, motivator, performs a same activity of management, provides associate energy, provides supporting facilities for produce and forming facility of co-operation completely business.

Keywords : Enableness, irrigation, HIPPA

Ir. Hari Prasetyo, MT. dan Linda Prasetyorini, ST., MT. adalah Dosen Jurusan Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Dalam rangka menuju kemandirian dan ketahanan pangan, maka pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi padi/beras di dalam negeri. Peningkatan produksi beras didalam negeri memberi manfaat selain pada penghematan devisa nasional juga membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Kebijakan pengelolaan irigasi yang selama ini hanya ditangani pemerintah pada awalnya dapat memberikan dampak yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984. Namun sangat

disayangkan bahwa keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan karena banyaknya fungsi prasarana irigasi baik dari segi kuantitas, kualitas maupun fungsinya yang banyak mengalami penurunan yang akibat banyaknya jaringan irigasi banyak mengalami degradasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem irigasi yang handal melalui pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai organisasi pengelola jaringan irigasi di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Strategi dan kebijakan apa yang diperlukan agar pemberdayaan HIPPA bisa tercapai ?

1.3 Tujuan dan manfaat

Tujuan dari studi adalah penyusunan strategi dan kebijakan dari pemberdayaan Lembaga pengelola jaringan irigasi di tingkat desa yang dititik beratkan pada pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air .

Manfaat studi adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan keberadaan HIPPA sebagai lembaga pengelola jaringan irigasi yang mandiri dalam pengelolaan maupun pemeliharaan jaringan irigasi .

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Dasar - Dasar Hukum Pengelolaan Irigasi

a). Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41.

b). Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

c). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 berisi tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

d). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 berisi tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.

e). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 berisi tentang Pedoman Operasi dan Pemeiharaan Jaringan Irigasi.

f). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 berisi tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.

g). Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang irigasi, selanjutnya Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan jaringan irigasi.

1.4.2 Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong. Dibeberapa daerah kelembagaan pengelolaan irigasi tersebut menggunakan nama atau istilah yang berbeda, seperti di Jawa Timur dengan HIPPA, di Bali dengan Subak, di Jawa Barat dengan Mitra Cai dan sebagainya.

Menurut keanggotaan dan wilayah kerja, maka HIPPA tersebut dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu : 1) Himpunan Petani Pemakai Air , 2) Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air , 3) Induk Himpunan Petani Pemakai Air , 4) Federasi HIPPA

Pembentukan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA /FHIPPA adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam

rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Di dalam sebuah wadah organisasinya HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA wajib menyusun anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun berdasarkan kemampuan petani dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Selanjutnya diketahui oleh kepala desa dan camat serta disahkan oleh bupati/wali Kota. Untuk mendapatkan status badan hukum, anggaran dasar tersebut selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum HIPPA/GHIPPA/IHIPPA bertempat.

Sumber dana HIPPA berasal dari : 1) Iuran anggota 2) Sumber lain yang sah menurut hukum, seperti usaha ekonomi HIPPA yang sifatnya mandiri maupun hasil kerjasama HIPPA dengan pihak luar, misalnya hasil usaha penyediaan saprodi, kerjasama pemasaran dengan pengusaha, hasil kontrak karya pekerjaan fisik 3) Pinjaman lunak dari luar misalnya dari Pemerintah maupun non Pemerintah 4) Bantuan dari luar misalnya dari Pemerintah maupun lembaga lainnya, tetapi bantuan tersebut tidak harus menyebabkan HIPPA tidak mandiri.

1.4.3. Komisi Irigasi

Komisi irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten/Kota.

Komisi irigasi Propinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Propinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Propinsi, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.

Komisi irigasi antar Propinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, wakil komisi irigasi Propinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas Propinsi.

1.4.4. Asas dan Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2009, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai irigasi dan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras, serta mendorong masyarakat petani/ HIPPA/ GHIPPA/IHIPPA untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

1.4.5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. Sedangkan pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

HIPPA dapat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

1.4.6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Pemerintah Propinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi. HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA/ FHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya

1.4.7. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang irigasi dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2007, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta dilaksanakan dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2006 diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas Propinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, untuk pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas Kabupaten/Kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi. Sementara pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu Kabupaten/Kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota. Masyarakat petani mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka terjadi beberapa perubahan wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, yang secara substansial sebenarnya sudah lama dikenal melalui pola swadaya atau gotong royong.

Sasaran Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah wilayah kerja kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau Gabungan HIPPA yang pengelolaan irigasinya (sistem irigasi) belum optimal, baik dari kondisi fisik jaringan, operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasinya di tingkat usaha tani.

Tujuan pengelolaan irigasi partisipatif adalah : 1) Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi antara Pemerintah; dan HIPPA, 2) Terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.

1.4.8. Pemberdayaan HIPPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, pemberdayaan itu sendiri dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan tersebut diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi beberapa hal, antara lain adalah : 1) Pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum 2) Meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani 3) Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain

Lingkup pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA meliputi aspek kelembagaan, teknis (teknis irigasi dan tani), dan pembiayaan.

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya HIPPA/GHIPPA/IHIPPA yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Pemerintah melaksanakan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA melalui metode lapangan dan klasikal, yang dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui sosialisasi, motivasi, kunjungan lapangan, pertemuan berkala, fasilitasi, studi banding, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan.

Unit kerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA secara sistematis dan berkelanjutan. Pemberdayaan meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.

Kegiatan pemberdayaan HIPPA dilaksanakan oleh : 1) Kelompok pemandu lapangan (KPL), 2) Tenaga pendamping petani (TPP) dan 3) Unsur lain yang terkait

dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya kelompok masyarakat atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

Pembiayaan untuk pemberdayaan HIPPA berasal dari APBD Kabupaten/Kota dan pendapatan lain yang sah. Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah.

1.4.9. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.

Hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum Tim Pembina HIPPA/GHIPPA/IHIPPA Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kepada bupati/waliKota guna pemberdayaan lebih lanjut.

1.4.10. Analisis SWOT

Dalam pemberdayaan P3A dipergunakan metode analisa SWOT untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang akan dipakai. Analisa SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat :

- memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*)
- meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*)

Analisa SWOT adalah membandingkan antara faktor Eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor Internal kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kemudian proses pengambilan keputusan strategis selalu berhubungan dengan misi, tujuan, strategi dan kebijakan .

II. Metode yang Digunakan


Jenis metode kajian adalah penelitian diskriptif yang merupakan penelitian kasus dan

penelitian lapangan (*case study and field study*)

Adapun tahapan penyelesaian studi adalah sebagai berikut :

- 1) Lingkup pemberdayaan HIPPA meliputi aspek sebagai berikut :
 - a. Kelembagaan
 - b. Teknis
 - c. Pembiayaan
- 2) Strategi dan kebijakan pemberdayaan menggunakan analisa SWOT
- 3) Pembentukan HIPPA Mandiri
- 4) Monitoring dan evaluasi

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir penyelesaian studi seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Penyelesaian Studi

III. Pembahasan dan Hasil

3.1. Pembentukan HIPPA

Agar upaya pemerintah dalam hal melibatkan masyarakat petani bisa terwujud maka diperlukan adanya lembaga pengelola jaringan irigasi di tingkat desa yang sudah berbadan hukum. Lembaga pengelola jaringan irigasi tersebut dinamakan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Himpunan Petani Pemakai Air. Peran pemerintah dalam pembentukan HIPPA atau HIPPA adalah sebagai fasilitator melalui penyuluhan tentang pentingnya keberadaan lembaga pengelola jaringan irigasi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 tahun 2007 yang dimaksud dengan Pembentukan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA adalah proses untuk membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya. Jadi dapat dikatakan bahwa pembentukan HIPPA harus dilakukan secara demokratis, oleh, dari dan untuk petani pemakai air. Selain berazaskan gotong royong dan demokrasi, maka harus bersifat sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Artinya perkumpulan petani pemakai air merupakan lembaga pengelola jaringan irigasi di tingkat desa yang dalam melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama secara demokrasi tanpa ada paksaan dan juga merupakan organisasi yang bersifat sosial untuk meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap menjaga lingkungannya.

3.2. Pemberdayaan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau HIPPA)

Definisi dari pemberdayaan adalah proses fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan kemampuan (potensi) yang dimiliki masyarakat (petani), sehingga mereka mencapai kebebasan untuk secara bersama-sama mampu mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.

Menurut Peraturan menteri Pekerjaan umum nomor 33 tahun 2007 yang dimaksud dengan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui

pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Secara umum kegiatan pemberdayaan tersebut meliputi 3 hal, yaitu pembentukan/ penyempurnaan organisasi sampai berstatus badan hukum, meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan.

3.2.1. Sasaran Jangka Panjang Pemberdayaan HIPPA

Sasaran jangka panjang dari pemberdayaan HIPPA adalah mengembangkan HIPPA sebagai organisasi sosial menjadi organisasi sosial dan ekonomi dengan pengertian bahwa nantinya HIPPA melalui pemberdayaan dibidang usaha ekonomi dapat mempunyai kemampuan ekonomi yang mandiri.

3.2.2. Monitoring dan Evaluasi kinerja P3A/HIPPA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberdayaan dari suatu P3A/HIPPA, dapat dilakukan dengan cara pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja dari P3A/HIPPA sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/HIPPA.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Tahun 2007 pasal 28 disebutkan tentang tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

3.3. Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi

Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usahatani meliputi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan & peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengolahan hasil, dan pemasaran.

HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat membentuk usaha ekonomi atau agribisnis dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi dengan catatan unit usaha / koperasi tersebut terpisah secara struktural organisasi dengan

kelembagaan HIPPA, anggota HIPPA tidak diharuskan menjadi anggota unit usaha/koperasi, Ketua HIPPA tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha/koperasi, Dana dari iuran pengelolaan irigasi HIPPA tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha/koperasi

3.4. Dukungan Sarana Usaha

3.4.1 Kios Saprodi

Kios saprodi adalah suatu unit bangunan usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk, pestisida dan sarana pertanian lainnya untuk mendukung peningkatan produksi dalam upaya penyediaan pangan dan pengembangan agribisnis.

3.4.2 Koperasi serba usaha

Pembentukan koperasi di tingkat desa yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, bahan bangunan dan lain-lain. Anggota inti dari koperasi ini adalah semua yang tercatat sebagai anggota HIPPA.

3.5. Kemitraan dan Kerjasama Operasional dalam Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kemitraan dan kerjasama operasional dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui dana swadaya masyarakat dengan komposisi 30 -40 %, dana pemerintah dengan komposisi 70 -60 %, dan tenaga dari petani (kerja bakti).

3.6. Sumber dana untuk mendukung kegiatan HIPPA/GHIPPA

Sumber dana yang tersedia dari HIPPA yang berupa tenaga (buruh tanpa upah) atau gotong royong dan unit Bisnis

3.7. Analisa Swot dalam pemberdayaan P3A / HIPPA

Hasil matriks SWOT adalah seperti berikut :

Kekuatan :

- petani mempunyai kelembagaan yang berstatus badan hukum.
- Petani mempunyai kemampuan teknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi .
- Petani mempunyai kemampuan teknis di bidang usaha tani

- Petani mempunyai kemampuan pengelolaan manajemen keuangan

Peluang :


- Petani mendapatkan pelatihan dibidang irigasi dan usaha tani
- Petani mendapatkan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah dalam pengelolaan jaringan irigasi
- Petani mendapatkan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah dalam pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi
- Petani mendapatkan pendampingan melalui pembentukan kelompok pemandu lapangan dan tenaga pendamping petani bila masih diperlukan.
- Petani mengadakan kerjasama pengelolaan melalui program kemitraan dan kerja sama operasional.
- Petani mengadakan budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi , perikanan dan peternakan.
- Pemerintah membantu penyediaan sarana produksi melalui pembuatan kios saprodi, pemberian mesin pertanian untuk pengolahan lahan, pemberian mesin pengolah hasil produksi .
- Pemerintah membantu menyalurkan penjualan hasil produksi pertanian.
- Pemerintah membantu pembentukan koperasi serba usaha.

Kelemahan :

- Petani berpandangan bahwa untuk pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi ditingkat sekunder/primer adalah tanggung jawab pemerintah.
- Petani beranggapan kalau selama ini selalu mendapat bantuan dari pemerintah , mengapa sekarang mereka harus membiayai sendiri.
- Tingkat pendidikan dari kebanyakan petani yang masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam menjabarkan program dari pemerintah.

Ancaman :

- Petani tidak mampu membiayai pengelolaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Petani tidak mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan baik.
- Petani mengalami kmesulitan dalam perencanaan teknis rehabilitasi bangunan dan jaringan irigasi.
- Petani mengalami kesulitan dalam pengadaan pupuk .
- Petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil produksi pertanian
- Petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman bantuan dana



Gambar 2. Diagram Alir Analisa SWOT

Tabel 1 . Matriks Analisa SWOT

<p>IFAS</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> § Kelembagaan berstatus badan hukum § Kemampuan teknis dibidang pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi § kemampuantechnis dibidang usaha tani § kemampuan pengelolan menejemen keuangan 	<p>WEAKNESSES (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> § Petani berpandangan bahwa untuk pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi ditingkat sekunder/primer adalah tanggung jawab pemerintah. § Petani beranggapan kalau selama ini selalu mendapat bantuan dari pemerintah , mengapa sekarang mereka harus membiayai sendiri. § Tingkat pendidikan dari kebanyakan petani yang masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam menjabarkan program dari pemerintah.
<p>EFAS</p> <p>OPPORTUNIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> § Pelatihan dibidang irigasi dan usaha tani § Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan jaringan irigasi berupa Pembentukan kelompok pemandu lapangan dan tenaga pendamping petani § Kerjasama pengelolaan melalui program kemitraan dan kerja sama opsional § Mengadakan budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi , perikanan dan peternakan § Penyediaan sarana produksi § Menstabilkan harga penjualan hasil produksi pertanian § Pembentukan koperasi serba usaha 	<p>STRATEGI SO</p> <ul style="list-style-type: none"> § pemerintah memberikan pembentukan kelembagaan bimbingan yang berstatus badan hukum § pemerintah memfasilitasi pendampingan melalui pembentukan pembentuk koordinatir tenaga pendamping dan tenaga pendamping petani selama masih diperlukan 	<p>STRATEGI WO</p> <ul style="list-style-type: none"> § pemerintah memberikan motivasi dan pelatihan kepada petani dibidang kelembagaan, teknik dan pengelolaan keuangan
<p>TREATHS(T)</p> <ul style="list-style-type: none"> § Petani tidak mampu membiayai pengelolaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. § Petani tidak mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan baik. § Petani mengalami kmesulitan dalam perencanaan teknis rehabilitasi bangunan dan jaringan irigasi. § Petani mengalami kesulitan dalam pengadaan pupuk . § Petani mengalami kesulitan dalam menjual hasi produksi pertanian § Petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman bantuan dana 	<p>STRATEGI ST</p> <ul style="list-style-type: none"> § pemerintah membantu pembentukan koperasi seba usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan petani baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. § Pemerintah melakukan kerjasama melalui program kemitraan dan kerjasama opeasional 	<p>SRATEGI WT</p> <ul style="list-style-type: none"> § Pemerintah membantu menyalurkan penjualan hasil produksi pertanian dengan jalan membeli hasil pertanian dengan harga yang wajar § Pemerintah membantu pendirian kios saprodi untuk menyediakan sarana produksi dan menampung hasil produksi petani § Pemerintah memberikan bantuan mesin pertanian dan mesin pengolah hasil pertanian

IV. Kesimpulan

Dari hasil analisa SWOT dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam pemberdayaan P3A memerlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Agar pemberdayaan HIPPA bisa terlaksana dengan baik, maka organisasi petani pemakai air diusahakan harus sudah berbadan hukum.
2. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan HIPPA.
3. Pemerintah memberikan motivasi dan pelatihan dibidang kelembagaan ,teknis maupun pengelolaan menejemen keuangan kepada anggota HIPPA.
4. Dalam kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pemerintah mengadakan kerjasama pengelolaan melalui program kemitraan dan kerja sama opsional.
5. Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan melalui pembentukan koordinator tenaga pendamping dan tenaga pendamping petani selama masih diperlukan.
6. Pemerintah membantu penyediaan sarana berupa pemberian mesin-mesin pengolah lahan dan mesin pengolah hasil pertanian.
7. Pemerintah membantu pembentukan koperasi serba usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan petani baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya.
8. Pemerintah membantu menyalurkan penjualan hasil produksi pertanian dengan jalan membeli hasil pertanian dengan harga yang wajar.

V. Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada Bapeda Provinsi Jawa Timur Bidang Prasarana Wilayah yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan studi serta saran dan masukan untuk penyempurnaan studi. Ucapan terima kasih kepada Linda Prasetyorini, ST., MT. atas waktu dan tenaganya sehingga tulisan ini bisa terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2004. *Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004.*
- Anonim.2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.*
- Anonim.2007. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.*
- Anonim.2007. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.31/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.*
- Anonim.2007. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.*
- Anonim.2007. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.*
- Anonim.2009. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2009 Tentang Irigasi.*
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

